

**PEMBIAYAAN SYARIAH
SEBAGAI IMPLEMENTASI *DUAL BANKING SYSTEM*
DALAM SISTEM PERBANKAN INDONESIA**

Oleh:

Dr. Hj. RENNY SUPRIYATNI B., SH., MH.

NIP. 195702214 199302 2 001



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
2010**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Identifikasi Masalah	5
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Sistem Perbankan Indonesia	6
B. Dual Banking System Dalam Perbankan Indonesia	25
III. PEMBAHASAN	28
IV. PENUTUP	44
DAFTAR PUSTAKA	45

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan dan pembiayaan dimana setiap perusahaan maupun perorangan mempercayakan dana-dananya, dan melalui jasa bank pula arus barang dan jasa dapat terlaksana serta lalulintas pembayaran dapat berjalan lebih efisien. Dalam hal ini Bank memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan merupakan pusat efektivitas kegiatan ekonomi.¹ Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara karena stabilitas sisten perbankan sangat berpengaruh terhadap stabilitas sistem perekonomian secara keseluruhan. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of fund*).² Oleh karena itu industri perbankan merupakan *financial intermediary* yang mempunyai peranan sangat vital dalam struktur perekonomian di setiap negara.

Hal tersebut dipertegas dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan :

"Perbankan mempunyai peran strategis, terutama disebabkan dari fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi

¹ Djuhaendah Hasan, "Peranan Bank Dalam Pembangunan", Majalah Padjadjaran Jilid XXIV No.2, 1996, hlm. 7

² Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia", Prenada media, Jakarta, 2005, hlm. 19.

ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak "

Hal ini merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan syariah. Perbankan Islam (*Islamic Banking*) atau lebih dikenal dengan istilah perbankan syariah merupakan bank yang dijalankan dengan didasarkan pada syariat Islam. Prinsip utama dari perbankan syariah adalah larangan terhadap penarikan bunga dalam bentuk apapun dalam melakukan transaksi dan melakukan kegiatan bisnis dan perdagangan dengan pembagian keuntungan dan kerugian (*lost and profit sharing principle*) yang adil dan logis. Istilah perbankan syariah ini, digunakan dalam Rancangan Undang-undang yang diajukan baik oleh ICMI, maupun RUU Usul Inisiatif Komisi XI DPR RI dan telah menjadi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang selanjutnya disingkat UUPS.³

Dalam Undang-undang Perbankan itu sendiri, perbankan syariah mendapat perlakuan yang sama (*equal treatment*) dengan perbankan konvensional. Bahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menugaskan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan peraturan

³ Undang-undang Perbankan Syariah (UUPS) berlaku pada tanggal 16 Juli 2008 pada Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 No. 94 dan TLN No. 4867. Adiwarmanto Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*", Edisi Dua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 171. Tim Pengembangan Perbankan Syariah - Institut Bankir Indonesia, "*Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*", Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 14. Dapat dilihat, [http:// www.icmi.or.id.](http://www.icmi.or.id), [http://bps@bi.go.id.](http://bps@bi.go.id)

dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syariah, yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan sekaligus (konvensional dan syariah) secara berdampingan dengan sistem administrasi jelas terpisah, yang selanjutnya penulis akan menggunakan istilah Bank Syariah. Padahal ketika undang-undang tersebut disahkan, baru ada satu bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Syariah menurut hukum positif Indonesia (sebelum UUPS terbentuk) dimungkinkan melalui Pasal 6 Huruf m Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang memperbolehkan menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah.⁴

Pada saat keadaan lembaga perbankan konvensional sedang mengalami kesulitan dan keterpurukan, serta memerlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan ke keadaan semula. Pelaksanaan dan penerapan, serta sebagai perwujudan *dual banking system*⁵ di Indonesia, telah dipelopori dengan berdirinya sebuah Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Gagasan pendirian bank ini dimulai sejak lokakarya bank tanpa bunga yang diadakan di Cisarua, Bogor, pada tanggal 18 sampai dengan 20

⁴ Istilah pembiayaan dalam Pasal 1 angka (25) UUPS Jo. Pasal 13 Huruf c Undang-undang Perbankan: "Usaha Bank Umum, menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, (ditetapkan oleh B.I.)".

⁵ Penerapan *Dual Banking System* di Indonesia, yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan sekaligus (konvensional dan syariah) secara berdampingan dengan sistem administrasi jelas terpisah. Lihat, Adiwarmanto Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*", Edisi Dua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25. Tim Pengembangan Perbankan Syariah-Institut Bankir Indonesia, *Loccit*.

Agustus 1990. Ide pertamanya berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian didukung dan diprakarsai oleh beberapa pejabat penting pemerintah, para pengusaha yang berpengalaman di bidang perbankan, kemudian akte pendiriannya ditandatangani di Sahid Jaya Hotel pada tanggal 1 November 1991. Bank Muamalat Indonesia didalam menjalankan usahanya yang dimulai sejak didirikannya, mempunyai misi menjadi bank atau lembaga keuangan alternatif bagi kaum Muslim yang memerlukan jasa perbankan yang beroperasi secara Syariah Islam dengan menerapkan kaidah-kaidah/hukum Islam.

Keberadaan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai salah satu bentuk bank berdasarkan prinsip syariah, kini diikuti oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) tepatnya delapan tahun kemudian: 1 November 1999, dalam waktu bahkan kurang dari 100 bulan, beroperasi sebuah bank berdasarkan prinsip Syariah lainnya, kedua di Indonesia dengan 35 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu dan 38 kantor kas. Bahkan saat ini Bank Negara Indonesia/BNI 1946 sebagai salah satu bank konvensional secara resmi pada bulan Mei 2001 telah menyelenggarakan Sistem Pembiayaan secara Syariah dengan membuka Kantor Cabang, diikuti Bank IFI, Bank BII, dan Bank Jabar dengan 12 kantor cabang syariah.⁶ Sebagai suatu industri baru, ternyata adanya Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia saja tidak cukup untuk mempercepat perkembangan bank

⁶ Zainul Arifin, "Produk Perbankan Syariah Dan Prospek Pasarnya Di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Volume XX , 2002, hlm. 74. Mohon lihat, Adiwarmanto Karim, *Op cit*, hlm. 25. Uce Karna Suganda, "Peran perbankan Dalam meningkatkan Taraf hidup Masyarakat (Kumpulan Makalah)", Refta Grafika, Edisi pertama, Bandung, 2006, hlm. 11.

syariah di Indonesia, meski dari undang-undang perbankan tersebut telah lahir ketentuan pelaksanaannya berupa Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/35/PBI/2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sejalan dengan upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pengembangan Perbankan Syariah Nasional, perlu upaya mewujudkan Bank Syariah yang mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas (*secara makro dan mikro ekonomi*) melalui:⁷

1. Pengembangan jaringan agar dapat melayani seluruh segmen pasar yang membutuhkan;
2. Aktif mendukung sektor riil terutama UKM;
3. 4-5 % *market share* dari total banking sistem;
4. 40 % pembiayaan berupa pembiayaan bagi hasil.

Pada kenyataannya penerapan skim bagi hasil oleh bank dapat bervariasi, tergantung dari beberapa faktor, antara lain: *level* transparansi sistem, adanya *benchmark* dalam system, preferensi investor, rasio kekayaan dan kebutuhan dasar.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, permasalahan diidentifikasi sebagai berikut, "Bagaimanakah keunggulan dan kelemahan dalam penerapan dual banking system pada transaksi pembiayaan syariah?."

⁷ [http:// www.bi.go.id/utama/publikasi/upload](http://www.bi.go.id/utama/publikasi/upload). *Blue Print* Pengembangan Perbankan Syariah Nasional, hlm. 6 dan hlm. 24. Adiwarmar Karim, *Loccit*.